

Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik

Harry Susanto¹, Tommy Michael²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 27, 2023

Revised November 30, 2023

Accepted December 10 2023

Available online December 20, 2023

Keywords:

Akuntabilitas, Justifikasi, Dana Negara



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini dibuat dengan tujuan mengetahui Peningkatan dana negara terhadap partai politik merupakan suatu langkah kebijakan yang memerlukan perhatian khusus terkait akuntabilitas dan justifikasi. Akuntabilitas dalam konteks ini mencakup transparansi keuangan dan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana publik, sementara justifikasi merinci alasan dan tujuan di balik alokasi dana tersebut. Mekanisme pengawasan, seperti badan pengawas independen dan auditor, menjadi kunci dalam memastikan penggunaan dana yang efisien dan sesuai aturan. Kriteria justifikasi termasuk penguatan demokrasi internal partai politik, keterwakilan rakyat, dan investasi dalam pendidikan politik. Kendala dan risiko, seperti penyalahgunaan dana, harus diatasi melalui pengawasan yang ketat. Partisipasi masyarakat sipil dan konsultasi publik juga menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses peningkatan dana. Evaluasi periodik diperlukan untuk memastikan bahwa partai politik memenuhi tujuan dan kebutuhan politik serta sosial yang berubah seiring waktu. Pemberian dana negara kepada partai politik perlu didukung oleh sistem akuntabilitas yang kokoh dan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas demokrasi.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak selalu terkena dampak positif dari globalisasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa kelompok benar-benar menggunakan kemajuan teknis saat ini untuk tujuan negatif. Jaringan organisasi kriminal dapat meningkat sebagai akibat dari perkembangan sistem perbankan global yang singkat dan murah, serta penyebaran jaringan komunikasi dan informasi global. Alasan lainnya adalah meningkatnya mobilitas antar negara yang disebabkan oleh kemajuan komunikasi dan transportasi. Sejak tahun 1990-an, terdapat lebih banyak tantangan global yang melintasi batas negara karena pesatnya kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan mobilitas masyarakat. Perkembangan ini juga telah meningkatkan kerentanan terhadap ancaman terhadap keamanan domestik, regional, dan dunia. Dibandingkan dengan bentuk kejahatan lainnya, perdagangan narkoba dan efek berbahaya yang terkait lebih luas (Fitriyani, 2014). Di antaranya adalah penderitaan pecandu yang tak berkesudahan dan ketegangan yang tak terpadamkan yang mereka tempatkan pada keluarga mereka, yang keduanya berdampak negatif pada sumber daya manusia.

Falsafah dasar ideologi negara ke-satuan republik indonesia adalah pancasila, yang memberikan nilai tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Atas dasar inilah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan UUD 1945, dengan kekuatan inilah Indonesia menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan negara hukum yang mengatur sistem demokrasi konstitusi. Dapat dimaknai bahwa kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 merupakan ke-daulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum.

Partai politik mempunyai kewenangan terhadap kadernya yang menjadi wakil rakyat demi menjamin kekuatan dan eksistensi Partai politik di parlemen, salah satu kewenangan partai politik terhadap wakil rakyat adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik tersebut, partai politik berhak member-hentikan kader politiknya yang dianggap melanggar aturan partai maupun konstitusi. Anggota dari partai politik yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di-haruskan meninggalkan jabatannya dan digantikan dengan kader lain dari partai yang sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Jaya Zamhari et al., n.d.)

Kebutuhan dana yang relatif besar untuk menggerakkan roda partai di satu sisi, dan bantuan dana dari negara yang sangat terbatas di sisi lain, membuat partai amat bergantung pada sumbangan orang per orang atau kumpulan orang (Navirotul Baety et al., 2023a). Saat ini hampir semua partai menggantungkan dirinya pada dana yang berasal dari pengurus partai. Karenanya, pengaruh elite pengurus partai menjadi sangat besar dalam menentukan arah kebijakan partai. Dengan kuasanya, para elite menjadikan partai sebagai kendaraan untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan atau kelompoknya.

Partai politik juga merupakan suatu implementasi dari berjalannya demokrasi di negara kita, hal tersebut menjadikan partai politik berperan penting pada sebuah negara dan nantinya bisa memberikan jalan bagi politisi guna mendapatkan jabatan eksekutif ataupun legislative (Salsabila et al., n.d.). Partai politik dari disiplin ilmu politik hukum amat penting untuk dilihat dalam konteks kekinian menyongsong pemilu tahun 2024, khususnya dalam konteks perubahan sosial politik kontemporer. Kajian teoritik politik hukum pada partai politik dengan aspek-aspek perkembangan politik masa kini sangat relevan untuk dikaji mengingat reinstitusionalisasi politik yang telah menempatkan partai politik sebagai salah satu instrument terpenting dalam demokratisasi (Noak, n.d.)

Kondisi seperti di ataslah yang selama ini menjadi permasalahan di kehidupan berpolitik kita dan permasalahan partai politik (Parpol) di Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini ada peningkatan jumlah politisi yang telah ditangkap, dijadikan tersangka, dan didakwa karena melakukan korupsi. Mereka melakukan penyalahgunaan jabatan publik yang ada padanya untuk keuntungan pribadi atau golongan yang dapat menurutnya *trust public*. *Trust public* adalah keyakinan atau kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. *Trust* ini diperoleh melalui transparansi politik, partisipasi publik, dan komunikasi yang jelas antara pemerintah dan rakyat Wahyu Wiji Utomo, 2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah memberikan peluang untuk berdirinya partai-partai politik baru yang dengan demikian telah menumbuhkan citra demokrasi kerakyatan di Indonesia (Navirotul Baety et al., 2023b). Mereka yang memiliki visi, misi, pendapat, dan tujuan yang sama untuk politik Indonesia adalah anggota partai politik, yang merupakan kelompok perkumpulan cenderung akan berkumpul dengan orang yang memiliki pandangan sama dengannya, untuk itulah secara alamiah orang-orang tersebut akan berkumpul dan membentuk partai.

Justifikasi peningkatan dana negara terhadap partai politik melibatkan pemahaman tentang pentingnya pendanaan yang cukup bagi partai politik dalam sistem politik yang demokratis. Berikut adalah latar belakang masalah yang dapat menjadi dasar justifikasi peningkatan dana negara terhadap partai politik:

1. Kesetaraan dan aksesibilitas: Partai politik berperan penting dalam proses demokrasi dan kehidupan politik suatu negara. Jika partai-partai politik tidak memiliki dana yang cukup, itu dapat menghambat kesetaraan dan aksesibilitas dalam pesertaan politik. Peningkatan dana negara dapat membantu memastikan bahwa partai-partai politik memiliki sumber daya yang memadai untuk mengorganisir dan menggerakkan kampanye politik mereka.

2. Demokrasi yang sehat: Pendanaan partai politik yang memadai merupakan bagian integral dari demokrasi yang sehat. Dana yang cukup memungkinkan partai politik untuk beroperasi secara efektif, melakukan riset, mengembangkan kebijakan, dan berkomunikasi dengan pemilih. Tanpa dana yang memadai, partai politik dapat kehilangan kemampuan untuk mewakili dan mengartikulasikan kepentingan publik. Sistem politik demokratis diartikan sebagai sebuah kebijakan umum yang dalam penentuannya melibatkan mayoritas dari wakil rakyat yang secara penuh diawasi oleh rakyat saat pelaksanaan pemilihan berkala (Salsabila et al., n.d.). Demokrasi dan kebebasan berpendapat sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi dan mendapatkan pula kebebasan. Pada sisi yang lain, demokrasi dan kebebasan berpendapat terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh apabila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya. Pada hakikatnya, demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya (Marpaung & Saragih, n.d.)

3. Keterwakilan yang inklusif: demokrasi internal yang terikat didalam memutuskan segala sesuatunya adalah salah satu yang cukup penting jika dilihat dari para partai politik telah terlembaga dengan demokratis (Islam et al., n.d.) Saat ini, banyak partai politik membutuhkan dana yang signifikan untuk berkampanye dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jika hanya partai-partai dengan sumber dana yang kuat yang bisa berpartisipasi secara aktif dalam politik, itu dapat menyebabkan ketimpangan dalam keterwakilan politik. Peningkatan dana negara dapat membantu mengimbangi ketidakseimbangan ini dan mendorong keterlibatan partai-partai yang lebih kecil dan kurang berpengaruh.

4. Keterkaitan antara transparansi keuangan partai politik dengan korupsi sangat erat kaitannya jika partai politik diharuskan untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan dalam suatu partai (Arfiani & Syofyan, 2023). Sejumlah politikus banyak tersandung kasus korupsi berkenaan dengan penggunaan dana partai yang menyimpang. Transparansi dan pengawasan: Dalam beberapa kasus, partai politik menerima pendanaan dari sumber-sumber yang tidak transparan atau tidak sah. Peningkatan dana negara dapat membantu mengurangi ketergantungan partai politik pada dana yang berasal dari sumber yang tidak jelas atau koruptif. Selain itu, dana negara juga dapat disertai dengan persyaratan pelaporan dan pengawasan yang ketat, sehingga transparansi dalam penggunaan dana dapat ditingkatkan. Dengan adanya penjelasan secara transparan, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan organisasi, berapa besarnya anggaran yang digunakan dan bagaimana hasil tindakannya. Untuk mencapai laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas harus diupayakan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik (Rezki et al., 2023)

5. Mencegah korupsi: Ketika partai politik sangat tergantung pada donasi pribadi atau sumbangan dari kelompok kepentingan tertentu, ada risiko potensial terjadinya korupsi atau pengaruh yang tidak sehat dalam pembuatan kebijakan. Dengan adanya dana negara yang mencukupi, partai politik dapat menjadi lebih independen dan bebas dari pengaruh yang merugikan, serta dapat membuat partai politik menjadi lebih bermartabat. Berbicara bermartabat sama artinya berbicara tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Tingkat harkat kemanusiaan artinya makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup lain. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Sedangkan berintegritas adalah memiliki integritas (Dalinama Telaumbanua, 2023)

Peningkatan dana negara terhadap partai politik harus dilakukan dengan cermat dan diikuti oleh mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Pemerintah dan lembaga pengawas harus memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan yang dimaksud, yaitu memperkuat demokrasi dan mendorong partisipasi politik yang inklusif. Era demokrasi merupakan era dimana keterbukaan akan informasi dapat diakses dengan mudah dan transparan tanpa adanya kesulitan untuk mengakses informasi (Marpaung & Saragih, n.d.)

Para politisi pemegang jabatan publik tersebut pada dasarnya telah melakukan korupsi politik. Politisi yang sudah menjadi terpidana korupsi, sebagai contoh, adalah mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (Politikus PDI Perjuangan), mantan Menteri Sosial Idrus Marham (Politikus Partai Golkar), Lukas Enembe Mantan Gubernur Papua (Ketua DPD Partai Demokrat) (Eka G Putra 2022). Juliari Batubara merupakan terdakwa korupsi dana bansos dan terbukti melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001 dan di vonis 12 tahun penjara dan dengan denda Rp 14,59 M. (Eka G Putra 2022)

Idrus Marham merupakan mantan menteri social di era Jokowi dalam kabinet kerja, yang tersandung kasus korupsi proyek PLTU Riau 1. Idrus Marham dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan di vonis 2 tahun penjara (Eka G Putra 2022). Lukas Enembe mantan Gubernur Papua yang diduga menerima suap sebesar Rp 45,8 M dan didakwa dengan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (BBC News [n.d.]).

Data statistik yang dimiliki KPK memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2023 terlihat swasta terbanyak yang menjadi tersangka kasus korupsi, yaitu 404 orang, kedua disusul pejabat dan pelaksana eksekutif 1 sampai 4 dengan jumlah 351 tersangka. Kemudian di peringkat ketiga dari lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD mencapai 344 tersangka (Kompas.com [n.d.]).

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi yang juga menyeret beberapa politikus partai, juga tidak lepas dari faktor proses penyeleksian partai dan juga besarnya biaya modal untuk jadi calon pejabat eksekutif maupun pejabat legislatif. Sebagai contoh biaya untuk jadi calon legislatif (caleg) menurut Prajna Research yang dikutip oleh CNBC Indonesia, untuk menjadi caleg DPR RI dibutuhkan uang Rp 1,5 M sampai Rp 4,6 M. Sedangkan untuk Caleg DPRD provinsi diperlukan Rp 500 jt sampai Rp 1 M, dan untuk Caleg tingkat Kabupaten atau kota diperlukan uang sebesar Rp 250 jt sampai 300 jt (Kompas.com [n.d.])

Modal caleg digunakan untuk berbagai macam hal, salah satunya untuk akomodasi ke daerah pemilihan. Selama masa kampanye, setidaknya caleg mengunjungi daerah pemilihan minimal 1 bulan sebanyak 2 kali. Selama kegiatan tersebut, caleg akan mengeluarkan banyak biaya untuk kebutuhan transportasi, penginapan, makan, dan lain-lain yang jumlahnya bisa melebihi perencanaan pertama. Selain untuk akomodasi, modal caleg biasanya digunakan untuk biaya kampanye seperti menyiapkan atribut

(kaos, umbul-umbul, iklan, baliho) maupun logistik. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan branding si caleg(CNBC Indonesia 2023).

Selain biaya tersebut masih ada biaya lainya, Seperti untuk tim sukses, bantuan sosial, biaya pengumpulan massa, hingga biaya saksi. Kemudian ada sejumlah faktor juga yang mempengaruhi modal caleg, seperti ukuran dan karakteristik dapil, kebijakan dan mekanisme parpol, hingga strategi dan gaya kampanye caleg(CNBC Indonesia 2023). Perlu di ingat,biaya tersebut untuk satu caleg dan belum caleg lainya,jadi bisa dibayangkan berapa biaya yang harus di tanggung oleh partai.

Sejumlah data dan informasi kasus korupsi di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa meskipun pelaku korupsi berisiko tertangkap dan bahkan dipenjara, tetapi banyak pelaku tetap memandang bahwa korupsi lebih banyak untungnya ketimbang ruginya (Mietzner M 1967). Hal inilah yang menjelaskan mengapa korupsi kian marak, termasuk korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik (yang juga adalah seorang politisi). Sumber utama korupsi politik di Indonesia, bukanlah karena lemahnya penegakan hukum. Korupsi politik timbul karena para politisi di Indonesia harus mengumpulkan dana untuk membiayai kampanye dan kegiatan politik mereka, termasuk mendanai partai politiknya. Biaya politik di Indonesia relatif mahal.

Partai politik modern adalah partai politik yang organisasinya dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Ada tiga cakupan dalam partai politik yang meliputi komponen fungsi partai dan sistem pendukungnya, yaitu: komponen fungsi pengisian jabatan publik (fungsi rekrutmen), komponen fungsi pendidikan politik (fungsi edukasi), komponen fungsi agregasi aspirasi konstituen (fungsi agregator), dan komponen pendukung yaitu keuangan dan tata kelola organisasi partai politik. Fungsi rekrutmen partai politik sangat diatur dalam RUU Pemilu, sementara fungsi lainnya diatur dalam UU MPR,DPR,dan DPD (UU MD3) dan UU Partai Politik. Bagaimana membangun tata kelola keuangan dan organisasi partai politik yang lebih modern dalam RUU Pemilu untuk mendukung fungsi rekrutmen yang lebih profesional, transparan, partisipatif dan akuntabel?

Pendanaan partai politik oleh negara merupakan salah satu upaya untuk mendorong pengaturan organisasi partai politik agar berbagai standar ketentuan pengelolaan keuangan dan pengorganisasian dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh partai politik. Model pendanaan partai oleh negara akan membantu partai politik agar lebih modern dengan menawarkan solusi berupa:

- 1) Suntikan pendanaan negara memaksa partai untuk lebih transparan dan akuntabel mengelola keuangan mereka.
- 2) Bersama rezim pajak yang lebih akuntabel, pendanaan negara dapat memberi ruang kontrol lebih besar oleh publik terhadap agenda partai.
- 3) Pendanaan egara memungkinkan penciptaan lapangan bermain yang lebih kompetitif antara partai besar dan partai kecil.

Mengenai pendapatan atau sumber keuangan partai politik telah disebutkan secara jelas pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dimana keuangan Partai Politik bersumber dari:

- 1) Iuran Anggota
- 2) Sumbangan dari pihak swasta
- 3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dari ketiga sumber keuangan partai politik di atas yang menjadi permasalahan terbesar adalah sumbangan dari pihak swasta yang memang bisa berbahaya untuk kegiatan berpolitik kedepanya. Pendanaan dari pihak swasta Berbeda dengan iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum sebagaimana sumber pendapatan yang kedua disebutkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 diatur beberapa hal mengenai pelaksanaannya. Pengaturan dimaksud tercantum pada Pasal 35 UndangUndang a quo yang menyebutkan bahwa sumbangan yang sah menurut hukum berasal dari:

- 1) Perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- 2) Perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
- 3) Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Permasalahanya adalah nilai yang disebutkan di atas merupakan nominal yang tidak sedikit bagi badan usaha ataupun perorangan,di dalam bermasyarakat pastinya ada kepentingan yang harus di perjuangkan apabila seseorang sudah mengeluarkan nominal tersebut. Pastilah ada timbal balik yang harus diberikan oleh seseorang yang diberikan uang dengan nominal tersebut,hal tersebut dapat membuat tingkat korupsi menjadi semakin besar,dan akan berdampak pada pengambilan keputusan dari partai,caleg,ataupun calon pejabat eksekutif.

Selain permasalahan di atas, permasalahan yang mungkin bisa terjadi adalah, sumbangan dari badan usaha yang tidak jelas, karena memang di dalam aturannya tidak disebutkan rincian syarat badan usaha yang boleh menyumbang itu harus badan usaha yang seperti apa? Apakah badan usaha tersebut harus badan usaha dalam negeri atau luar negeri, dan dari mana dana yang di dapat oleh perseorangan atau badan usaha tersebut, apabila tidak ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut, maka negara kita sedang dalam bahaya, karena bisa juga dana tersebut dari negara luar yang ada kepentingan dan bisa merusak negara Indonesia.

Berdasarkan studi (Hopkin 2004) ,praktik pendanaan partai menjadi soal utama yang memicu gelombang korupsi di sejumlah negara. Perlu dicatat di sini, timbulnya korupsi politik memang bukan disebabkan semata oleh permasalahan pendanaan partai. Tapi, studi ini memilih untuk fokus pada persoalan pendanaan partai, karena tema pendanaan partai merupakan salah satu masalah krusial partai, juga negara dan bangsa Indonesia secara umum, yang perlu dicari solusi, mengingat bantuan keuangan merupakan hal yang sensitive dan harus kita ketahui bersama arah aliran dananya Kita harus tahu juga tujuan di buatnya PP Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik itu untuk apa? dan juga apakah dengan meningkatkan bantuan keuangan kepada partai bisa menguntungkan bagi negara dan rakyat Indonesia supaya tidak ada lagi politik kepentingan bagi pihak yang ingin merusak Negeri yang Indah ini.

METODE PENELITIAN

Review Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang menganalisis hubungan dan penyelarasan antara asas hukum, norma hukum, dan pendapat sarjana (teori-teori) serta aturan lainnya terkait dengan pokok masalah yang akan dibahas untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki 2010).

Pendekatan Masalah

Untuk mencari pemecahan dari permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki 2010). Pendekatan ini dapat membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai Kepada keputusannya sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa di dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang (Peter Mahmud Marzuki 2010). Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan-pandangan

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki 2010). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri Undang-undang dasar 1945 dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan tema penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi, tentang hukum meliputi antara lain:

- a. *Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum*
- b. *Jurnal-jurnal Hukum*
- c. *Pendapat para sarjana*
- d. *Hasil-hasil symposium uang berkaitan dengan penelitian*

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Seperti kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Partai Politik

Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam mengenai peningkatan dana Negara terhadap partai politik kita juga perlu mengetahui apa fungsi dari partai politik itu sendiri. Partai politik sudah menjadi ciri yang luar biasa penting dalam sebuah politik masa kini, karena memiliki fungsi yang sangat strategis. Beberapa ahli pun banyak yang sudah merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik adalah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi di dalam pemilihan umum. Untuk menjalankan fungsi tersebut, partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya adalah menjalankan kampanye, setelah kampanye dijalankan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif maupun eksekutif). Secara garis besar, Firmanzah menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini karena partai politik juga mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi, dan situasi masyarakat yang lebih baik (Firmanzah, 2007). Secara lebih rinci Miriam Budiharjo menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah: (Miriam Budiharjo, 2007)

- a. Sarana komunikasi Politik
- b. Sarana sosialisasi politik
- c. Rekrutmen politik
- d. Pengatur konflik

Sementara dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp (Yves Meny and Andrew Knapp, 1998), Fungsi partai politik mencakup: (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*votting patterns*), (iii) sarana rekrutmen politik, dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Perkembangan Partai Politik di Indonesia

Perkembangan partai politik di Indonesia dideskripsikan dalam tiga masa, yaitu masa demokrasi liberal, dan dipimpin/orde lama, Orde baru, dan orde reformasi. Pada masa demokrasi liberal dan demokrasi dipimpin di era orde lama yang di pimpin oleh Presiden Soekarno dikenal adanya dua sistem pemerintahan yang berbeda. Yang pertama, yaitu masa ketika kita menganut sistem parlementer yang biasa dikenal juga dengan masa demokrasi liberal dan ketika kita menganut sistem presidensial atau dikenal juga dengan masa demokrasi dipimpin atau sering disebut sebagai masa orde lama.

Pada masa demokrasi liberal Indonesia (1950-1959) menganut sistem pemerintahan parlementer, pada masa ini jumlah partai politik cukup banyak. Pada masa tersebut suhu politik sering memanas. Hal ini dapat dilihat dari seringnya pergantian kabiner yang disebabkan mosi dari lawan politik.

Indonesia ada banyak suku dan Agama adalah salah satu sebab mengapa begitu banyaknya partai politik yang ada pada saat itu. Lahirnya partai-partai tersebut baik sebelum atau sesudah kemerdekaan, tidak terlepas dari ikatan-ikatan kelompok yang kuat, termasuk dalam ikatan ideologi. Herbert Feith membagi corak aliran partai pada 1950-an ke dalam lima aliran besar (Kacung Marijan, n.d.): Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokrasi, dan komunisme. Kelima ideologi tersebut cenderung memiliki jarak ideologi yang berjauhan sehingga sangat berpotensi menjadi konflik yang sangat besar. Jika dikaitkan dengan sistem kepartaian ala Giovanni Sartori, corak sistem kepartaian ketika itu lebih cenderung ke arah pluralisme ekstrem (Hanta Yuda A.R 2010) karena jumlah partai dominannya lebih cenderung ke arah sentrifugal.

Pada akhirnya konstituente gagal dalam merumuskan dasar negara dan semua konflik telah mencapai puncaknya dan Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa telah timbul: "keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara, nusa dan bangsa". Dengan alasan demi keselamatan negara dan didasarkan atas *staatsnoodrecht* (hukum keadaan bahaya bagi negara), maka pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 jam 17.00, presiden mengumumkan Dekrit Presiden mengenai

pembubaran Konstituente dan berlakunya kembali UUD 1945. Setelah kejadian tersebut dimulailah Masa Demokrasi Terpimpin/Orde Lama.

Setelah masa orde lama berakhir yang ditandai dengan peristiwa G30SPKI pada tahun 1965 dan juga mundurnya Presiden Soekarno yang akhirnya di gantikan oleh Presiden Soeharto. Dengan di angkatnya Soeharto menjadi presiden orde barupun dimulai. Setelah dijadikan sebagai presiden pada tahun 1967 dan pada tahun 1968 Presiden Soeharto menjalankan tongkat komando pemerintahan. Demikian pergeseran kekuasaan dari politisi sipil ke militer terjadi yang menjadi khas masa orde baru. Strategi politik dalam masa orde baru menurut Ali Moertopo memiliki empat tahap yaitu:(M. Rusli Karim, n.d.)

1. Tahap Penghancuran PKI
2. Tahap penguatan pemerintahan dan purifikasi pancasila dan UUD 1945
3. Tahap penghapusan dualisme dalam kepemimpinan nasional
4. Tahap pemulihan kestabilan politik dan merancang pembangunan.

Tantangan awal bagi pemerintahan orde baru adalah menata infrastruktu politik, yang dimana fokus utama adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Mengingat wakil rakyat yang saat itu menduduki lembaga legislatif bukanlah berdasarkan pilihan dari rakyat melainkan pengangkatan oleh presiden sebelumnya.

Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pertama semenjak tahun 1971, dijalankan pada bulan Mei setelah kampanye panas oleh majalah berita Jakarta Tempo disamakan dengan perang saudara. Kontestan utama dalam pemilihan umum adalah Golkar yang didukung Soeharto dan Angkatan Bersenjata dengan PPP(Partai Persatuan Pembangunan). Ketegangan terus berlanjut selama beberapa bulan setelah Pemilu. Di atas permukaan ketegangan yang berlangsung terutama antara Muslim dan mahasiswa versus Presiden dan Hankam,tetapi juga ada indikasi-indikasi perselisihan dalam elit utama. Pada akhir tahun, perselisihan itu segera meningkat pesat(Liddle 1992).

Dilihat dari jumlah partainya, kita bisa menggolongkan sistem kepartaian pada masa orde baru ini ke dalam sistem partai tunggal otoriter, karena pada masa ini terdapat lebih dari satu partai akan tetapi terdapat satu partai besar yang digunakan oleh penguasa untuk memobilisasi masyarakat dan mengesahkan kekuasaanya, sedangkan partai lain kurang dapat menampilkan diri karena dibatasi geraknya oleh penguasa.

Era reformasi yang hadir setelah runtuhnya pemerintahan orde baru merupakan pemerintahan yang diharapkan akan membawa harapan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Harapan ini merupakan suatu kewajiban, mengingat selama ini sistem perpolitikan yang dijalankan oleh pemerintahan orde baru dinilai masih belum berhasil dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memenuhi ciri sebuah negara yang demokratis, egaliter, memihak masyarakat sipil, membebaskan, dan memberikan ruang gerak bagi setiap warga negara. Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintah dengan tangan besinya yang begitu kuat dan kebal berhasil dalam menghegemoni rakyat sehingga ruang gerak mereka menjadi terbatas, demokrasi hanya di atas kertas dan retorika belaka, serta gencarnya penyamaan segala aspek demi alasan keseimbangan yang semu.

Kemunculan banyak parpol pada era reformasi ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah *interregnum* B.J. Habibie untuk menerapkan kembali sistem multipartai. Dengan kebijakan ini, euforia politik, dan demokrasi dan kebebasan juga menghasilkan penghapusan kewajiban parpol untuk menjadi pancasila sebagai satu-satunya asas, seperti ditetapkan pada UU Keormasan 1985(Azyumardi Azra 2002).

Ketika pemerintahan orde baru yang dinilai semena-mena telah jatuh dan kebebasan demokrasi dibuka selebar-lebarnya, sejak saat itu setiap orang dengan mudahnya dapat mendirikan partai politik dengan alasan demi menjalankan demokrasi, meskipun belum siap dengan suatu ideologi yang diyakini. Krisis identitas dan ideologi adalah cerminan dari parpol kita pada saat itu hingga saat ini. Krisis tersebut menyebabkan partai hanya sibuk berkelahi dan berebut kursi kekuasaan ketimbang mengembangkan konsep pemikiran alternatif dalam memperjuangkan bangsa ini agar dapat berkembang lebih baik dan memikirkan pemecahan persoalan bangsa.

Tidak hanya bermasalah dengan ideologi. Dalam hal pemberian nama partai pun, para elite politik tampaknya belum menunjukkan keseriusan. Tak sedikit pada awal reformasi para pendiri beberapa partai memberikan nama yang unik dan terkesan satire. Di antara nama-nama unik itu adalah partai orde asli Indonesia, Partai Seni dan Dagelan Indonesia, Partai dua Syahadat, Partai Rakyat Tani dan Usaha Formal dan sebagainya(Saifullah Ma'Shum 1999)

Salah satu hal yang penting didalam ilmu politik adalah ideologi. Begitu pula bagi partai politik. Ideologi berasal dari kata "idea" yang berarti ide dan logos yang berarti ilmu. Ideologi sangat penting karena mereka adalah pembeda antara partai yang satu dengan yang lainnya. Ideologi politik pada dasarnya adalah himpunan nilai, ide, norma, dan keyakinan yang menjadi dasar untuk menentukan perilaku politik seseorang. Menurut Steger yang dikutip dari Firmanzah, ideologi adalah sebaran ide,

kepercayaan (beliefs), yang membentuk sistem nilai dan norma, serta sistem peraturan ideal yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompok tertentu (Firmanzah, n.d.).

Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia, dan alam semesta, serta kehidupan, dan mampu diyakini dapat menyelesaikan problematika kehidupan. Ideologi dalam praksis ilmu sosial dibagi menjadi dua: secara fungsional dan structural. Fungsionalnya adalah bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang dianggap paling baik tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan secara structural merupakan sistem pembenaran (Muhadam Labolo and Teguh Ilham 2015).

Manusia, jika bertindak tanpa ideologi, mereka akan mengalami kehilangan secara spiritual dan emosional. Sehingga, ini membuat mereka kehilangan identitas sejati. Dimensi "ide" dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pema-haman, arah perjuangan, dan dasar pergerakan bangsa. Sementara "keyakinan" dan "utopi" memunculkan komitmen, militansi, dan fanatisme positif yang memicu gairan dan darah perjuangan, sekaligus memompakan semangat rela berkorban (Muhadam Labolo and Teguh Ilham 2015).

Ideologi dalam beberapa perkembangan terakhir diartikan sebagai konsep yang elusif dalam ilmu sosial. Banyak arti tentang ideologi yang mengakibatkan penerjemahan dan makna yang beraneka ragam. Dalam ilmu politik, ideologi dapat menunjukkan alternatif nilai yang bisa digunakan, sehingga mendorong terlahirnya pertentangan berupa cara pandang dan keyakinan. Selain itu, ideologi memicu lahirnya tolak ukur intelegency.

Pada periode 1970-an, hubungan ideologis mulai hilang karena pemerintah membatasi kebebasan dalam berpolitik. Pemerintah meredik jumlah partai politik hanya menjadi tiga. Pembatasan yang berlangsung selama 3 dasawarsa ini membuat *sense of ideology* menjadi hilang. Sehingga, ketika reformasi membuka kebebasan berpolitik, pembatasan ideologi mulai ditinggalkan. Semenjak itu, pola persaingan partai politik terlihat lebih ke arah persaingan memperebutkan jumlah suara daripada persaingan ideologi (Didik Supriyanto 2012).

Prasetya berpendapat bahwa ideologi digunakan untuk menentukan arah dan tujuan. Namun, karena sifatnya yang abstrak, butuh sebuah platform yang dapat memperjelas makna dari ideologi tersebut. Platform partai sangat diperlukan karena ideologi yang bersifat abstrak akan menimbulkan kebingungan dan beragam pandangan masyarakat (Imam Yudhi Prasetya 2011). Fenomena ini sangat menarik karena menunjukkan kuatnya partai untuk memenangkan sebuah kontestasi pemilu tanpa memperdulikan persoalan ideologi. Karena untuk meraih kemenangan, partai politik membidik pemilih berdasarkan basis massa. Inilah sebabnya mengapa istilah partai nasionalis-religius muncul. Penganutan dua sistem ideologi yang menurut penulis fleksibel tapi bermuka dua ini membuat partai politik memiliki keleluasan untuk masuk ke dalam berbagai elemen masyarakat.

Tinjauan Hukum Peningkatan Dana Negara terhadap partai politik

Kegiatan partai politik yang ada di Indonesia, pada hakikatnya, dapat dibagi ke dalam dua komponen besar. Kedua faktor tersebut adalah kegiatan operasional sehari-hari dan pendidikan politik (termasuk kampanye). Kegiatan-kegiatan partai ini menuntut pembiayaan yang cukup besar. Secara empirik-faktual, kegiatan partai di Indonesia lebih banyak terfokus pada lima hal, yaitu proses pemilihan pengurus partai (baik di pusat maupun di daerah); proses penyaringan dan pengajuan calon presiden/wakil; proses penyaringan dan pengajuan calon kepala daerah/wakil; mempertahankan kekuasaan lewat pemilu; serta, di luar empat poin di atas, ada pula kegiatan partai dalam proses penyaringan dan pengajuan calon legislatif. Sangat sedikit kegiatan partai yang fokus pada fungsi utama partai sebagai penghubung antara rakyat dengan negara, seperti menerima warga negara menjadi anggota partai, pendidikan politik bagi warga negara, saluran partisipasi politik warga negara, perumusan dan perjuangan alternatif-alternatif kebijakan publik, mengkomunikasikan kepada konstituen apa yang sudah dan apa yang belum dilaksanakan kader.

Namun, apa pun jenis dari kegiatannya, partai menghadapi persoalan dalam mendanai setiap kegiatannya. Karena itu, partai harus mencari dan mendapatkan sumber-sumber pendanaannya. Sumber pendanaan konvensional, seperti iuran anggota, belum mampu menutup biaya kegiatan partai selama setahun. Akibatnya, partai mencari jalan-jalan lain untuk mendanai kegiatannya. Menghadapi persoalan pendanaan partai, dibuatlah berbagai mekanisme yang memungkinkan partai mendapatkan uang dari sumber lain. Sumber keuangan partai, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, adalah iuran anggota, sumbangan perorangan (maksimal Rp 1 miliar) dan organisasi dan atau badan (maksimal Rp 7,5 miliar), bantuan negara (dari APBN atau APBD, dimana dari APBN sebanyak Rp 108, yang telah dinaikkan menjadi Rp 1.000/suara/tahun). Sedangkan untuk dana yang berasal dari APBD nilainya bervariasi. partai yang duduk di legislatif dan atau di eksekutif.

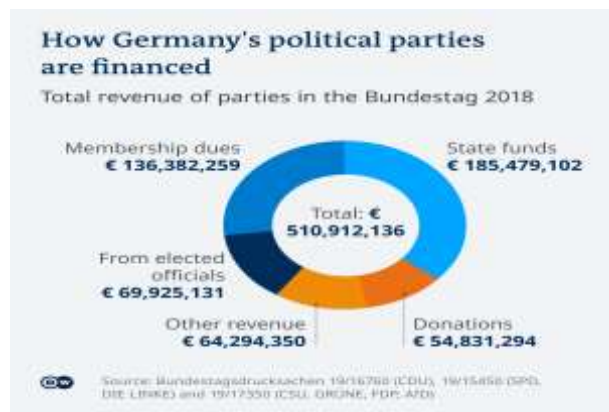
Pembiayaan partai politik merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi. Pemerintah dapat memberikan dana kepada partai politik untuk mendukung aktivitas mereka, termasuk kampanye politik dan operasional sehari-hari. Pendekatan dan praktik pembiayaan partai politik bervariasi di setiap negara. Peningkatan dana negara terhadap partai politik bertujuan untuk memastikan partai memiliki sumber daya yang cukup untuk beroperasi secara efektif. Pendanaan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan partai politik pada sumbangan pribadi atau kepentingan keuangan yang berpotensi mempengaruhi kebijakan mereka.

Bentuk pembiayaan partai politik dapat bervariasi. Beberapa negara mengadopsi sistem subsidi, di mana partai politik memperoleh dana langsung dari kas negara berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah suara atau kursi yang diperoleh dalam pemilihan. Negara-negara lain mungkin memberikan dukungan tidak langsung, seperti fasilitas atau pemberian akses media yang lebih murah. Setiap negara memiliki hukum dan peraturan yang mengatur pembiayaan partai politik. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, menghindari korupsi, dan mencegah pengaruh yang tidak sah terhadap proses politik. Undang-undang semacam itu dapat memuat ketentuan tentang batasan jumlah dana yang diberikan, pelaporan keuangan, dan sanksi atas pelanggaran.

Tren peningkatan dana negara yang dialokasikan kepada partai politik dapat bervariasi antara negara dan periode waktu tertentu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tren ini meliputi perubahan dalam regulasi hukum, perubahan politik, dan kebijakan pemerintah terkait pembiayaan partai politik. Beberapa negara mungkin mengalami peningkatan dalam alokasi dana negara kepada partai politik sebagai upaya untuk memperkuat sistem demokrasi dan memastikan partai politik memiliki sumber daya yang cukup untuk beroperasi secara efektif. Di negara lain, tren peningkatan dapat terjadi sebagai respons terhadap skandal atau masalah korupsi yang melibatkan dana pribadi atau sumbangan swasta kepada partai politik.

Seperti contoh di negara Jerman yang dimana Partai-partai politik di Jerman mendapat bantuan dana dari negara, dari iuran keanggotaan dan dari sumbangan individu maupun perusahaan. Jumlah dana yang diterima masing-masing parpol dari negara tergantung pada perolehan suaranya dalam pemilu nasional, pemilu negara bagian dan pemilu Eropa. Partai-partai politik Jerman misalnya mendapatkan dana dari negara jika mereka berhasil meraih setidaknya 1% suara di tingkat negara bagian, atau 0,5% suara di pemilu tingkat nasional dan dalam pemilu Uni Eropa. Parpol akan mendapat € 1,06 untuk 4 juta suara pertama dan 87 sen untuk setiap suara setelahnya. Setiap parpol juga menerima 45 sen untuk setiap euro yang diperoleh dari iuran keanggotaan serta dari sumbangan pribadi.

Partai politik yang ada di Jerman sendiri pendapatan yang terbesar adalah dari *State Funds*, yang mana masyarakat jadi bisa mengawasi partai politik, hal tersebut dikarenakan informasi pembukuan partai politik di Jerman sangat terbuka dan tidak boleh ada yang ditutupi, karena uang yang didapatkan merupakan uang dari rakyat. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, yang dimana uang yang dikumpulkan dari pemerintah merupakan pendapatan yang terbesar yang didapatkan oleh partai (Ian Bateson, 2021).



Gambar 1. Pendapatan Partai Politik

Seperti dikutip dari Worlddata.info dengan judul indeks data Korupsi, dengan sistem pendanaan partai seperti di atas, Jerman menempati peringkat 9 dan berada di atas Amerika Serikat yang berada di peringkat 24. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendanaan yang telah mereka lakukan telah berada di track yang benar, dengan melihat fakta tersebut mungkin kita bisa meniru sistem pendanaan dari Jerman yang dimana pendanaan untuk partai yang paling besar adalah dari pemerintah yang dananya di dapat dari pajak rakyat yang pasti bisa membuat parpol tidak bisa melakukan tindakan Korupsi ataupun tindakan pidana lainnya.

Akuntabilitas hukum pendanaan partai kepada rakyat

Persoalan transparansi/keterbukaan informasi terhadap pendanaan partai masih menjadi tantangan hingga kini. Impian publik untuk dapat mengakses dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan masih sulit di penuhi. Prinsip keterbukaan mewajibkan partai bersikap transparan terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan suatu partai politik masih dirasa kurang di dalam implementasinya. Sejumlah keharusan harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar donator dan membuat laporan keuangan secara rutin yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik setiap tahun. Tujuan di lakukannya menampilkan daftar donatur dan laporan keuangan kepada masyarakat adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas dengan memastikan tanggung jawab partai politik setiap proses menerima dan membelanjakan dana partai itu secara rasional sesuai ketentuan dan tidak melanggar peraturan berlaku. Operasional berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat membuka ruang bagi anggota partai politik dan masyarakat untuk mengetahui siapa yang memberikan sumbangan dan berapa besarnya sehingga mereka bisa efektif dalam upaya mengawasi perilaku partai untuk menjamin bahwa pembuatan kebijakan partai tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, serta bukan untuk tujuan mengutamakan kepentingan para donatur besar (Zainuddin Ali 2010).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Akuntabilitas memiliki arti Pertanggung jawaban atau keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Merill Collen (Manggaukang Raba 2006) mengungkapkan bahwa meskipun sering digunakan, akuntabilitas nampaknya seperti cerita kuno tentang gajah yang digambarkan oleh tiga orang buta, masing-masing memegang bagian tubuh gajah yang berbeda sehingga menggambarkan gajah secara berbeda pula." Begitulah perumpamaan tentang akuntabilitas, setiap orang memberi pengertian yang berbeda tergantung pada cara pandangnya masing-masing. Untuk melihat keragaman definisi akuntabilitas, berikut ini dikemukakan beberapa definisi yang dikembangkan sejumlah kamus besar, kalangan akademisi dan pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Webster (Waluyo 2007) mendefinisikan akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel adalah: pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggung gugat kepada Tuhannya atas apa yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggung gugatkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa di perhitungkan atau dipertanggung gugatkan. Menurut Kohler dalam Manggaukang (Manggaukang Raba 2006) akuntabilitas didefinisikan sebagai :

- A. Kewajiban seseorang (*employee*), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan (*satisfactory report*) secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
- B. Pengukuran tanggungjawab (*responsibility*) atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu.
- C. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (*control*) yang baik, atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (*regulation*), persetujuan (*agreement*), atau keabsaan (*custom*).

Dengan demikian, akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan fondasi semua proses yang dikerjakan oleh pemerintahan dan efektivitas metode ini bergantung pada bagaimana mereka yang berkompeten menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Berdasarkan beberapa pemahaman konseptual akuntabilitas tersebut mengandung hubungan yang baik dalam rangka memperbaiki birokrasi publik untuk mewujudkan harapan-harapan publik. Untuk mewujudkannya, tampaknya bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi publik di dalam mendefinisikan dan mengelola harapan-harapannya. Itulah sebabnya, dalam *good governance* diperlukan kontrol terhadap birokrasi publik agar dapat akuntabel. Selain itu, akuntabilitas dapat menjadi sarana untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam suatu kebijakan publik yang diberikan kepadanya dalam hal mencapai tujuan bersama melalui suatu media pertanggung jawaban secara bertahap.

Pengaturan pendanaan partai melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik mengatur hanya kewajiban pencatatan, pelaporan dan kewajiban pengauditan oleh Akuntan Publik. Akses dokumen laporan keuangan setiap tahun hanya menjadi kewenangan di KPU Pusat untuk melihat, dan itupun tidak dalam bentuk publikasi resmi KPU Pusat. Pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang harus datang serta meminta kepada pihak KPU. Dengan praktik semacam itu, patut dikatakan bahwa Partai Politik sebenarnya tidak transparan serta tidak akuntabilitas terhadap setiap pelaporan keuangan, karena masyarakat tidak dapat mengakses laporan keuangan yang diserahkan ke KPU sebagai alat untuk menguji akuntabilitas dan integritas keuangan Partai Politik (Rezki Sri Wibowo, n.d.).

Melihat ketentuan pelaporan keuangan dalam Undang-Undang Partai Politik yang baru (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008), Partai Politik wajib melaporkan ke konstituen setiap tahun dan dilakukan di setiap tingkatan hingga Kab/Kota (Muhtar Said 2020). Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ayat (3) menyebutkan bahwa:

"Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik". Pengaturan ini terkait dengan kewajiban pencatatan atas keuangan partai politik di setiap tingkatan".

Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mewajibkan Partai Politik untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap berakhirnya tahun anggaran dan mewajibkan membukanya ke publik untuk dapat diketahui. Penulisan pasalnya sebagai berikut:

"Pasal 37; Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 38; Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat."

Dengan adanya pengaturan pada Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 di atas, Partai Politik dapat diketahui suatu partai mempunyai 3 kewajiban, yaitu:

- A. Pencatatan
- B. Pelaporan
- C. Membuka Laporan Kepada Publik

Laporan keuangan suatu partai yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan kinerja partai politik dan membangkitkan simpati rakyat terhadap partai tersebut namun juga dapat memberikan bukti tertulis tentang siapa saja yang menyumbang, berapa banyak yang diperoleh, untuk apa sumbangan itu digunakan dan berapa banyak sumbangan itu digunakan untuk internal partai. Bukti tertulis yang disahkan oleh pengurus partai dan/atau pejabat publik adalah bukti yang lengkap dalam pembuktian penyimpangan penggunaan dana keuangan suatu partai. (Markus H. Simarmata 2020) Laporan keuangan sangatlah penting karena:

- a. Dapat mendorong partai politik meminimalkan pengeluaran untuk kebutuhan partai yang hampir tidak terbatas. Pimpinan partai haruslah mempunyai skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan anggaran yang tersedia. Partai politik harus memilih aspirasi masyarakat yang paling mendesak untuk direalisasikan. Untuk kepentingan bersama lainnya, pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas. Dengan demikian, partai bertindak sesuai dengan manajemen keuangan yang sehat, karena pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Selain itu, partai politik secara bertahap dapat mengimplementasikan keinginan masyarakat.
- b. Membangun sistem organisasi modern untuk lebih memenuhi tuntutan pemilih dan publik yang terus meningkat, dan mendorong partai untuk menjadi institusi yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang jujur dan kredibel dapat menghindari donatur terikat yang menyebabkan suatu partai terpengaruh untuk melakukan sesuai yang diinginkan oleh pihak pendonor tersebut.
- c. Masyarakat dapat mengetahui *track record* partai politik dalam menunjang aspirasi masyarakat (konstituen). Laporan keuangan juga dapat sebagai sarana promosi yang tepat bagi partai untuk menunjukkan kiprah yang dilakukan demi kebaikan rakyat (Saldi Isra 2017).

Bagi oknum pejabat partai yang terlibat kasus korupsi keuangan partai politik, pelaporan keuangan partai politik merupakan momok yang dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri sedangkan bagi pengurus partai politik yang mengusahakan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan AD/ART partai politik, maka pelaporan keuangan merupakan senjata ampuh bagi pengurus partai terhadap fitnah atau upaya pencemaran nama baik terhadap pengurus dan/atau partai politik tersebut (Saldi Isra 2017). Demikian pula berfungsi untuk penyidik Polri, laporan keuangan partai dibutuhkan dalam melengkapi alat bukti terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Pelaporan keuangan partai politik memiliki dua tujuan utama. Pertama, informasi ini dapat membantu untuk mewujudkan asas transparansi sebagaimana dimaksud dalam Konvensi PBB Terhadap Korupsi (UNCAC), memberikan informasi kepada pemilih untuk pengambilan keputusan saat pemilih pergi ke tempat pemungutan suara. Ketakutan terhadap skandal kehilangan dukungan kepercayaan publik dapat menjadi perlindungan yang lebih baik terhadap penyimpangan perilaku daripada sanksi hukum tersebut (Saldi Isra 2017).

Tujuan kedua persyaratan pelaporan adalah untuk memfasilitasi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana sumbangan serta menegakkan larangan dan batasan dalam mengawasi apakah peraturan ini dapat ditaati. Ketika pelanggar tidak dapat mengakui perbuatan pelanggaran terhadap laporan pertanggung jawaban, maka mempersyaratkan mereka untuk menyediakan catatan keuangan yang memberikan bukti tertulis yang dapat membantu penyelidikan lebih mendalam.

Alasan kecilnya subsidi pemerintah terhadap partai politik yang menjadi alasan para politisi dan pejabat partai mencari celah pengumpulan dana dari hasil korupsi dan tidak menyertakan sumber pendapatan tersebut dalam pencatatan laporan keuangan partai. Merupakan salah satu penyebab utama korupsi politik. Apabila dianalisis secara komprehensif maka pelanggaran korupsi yang berada pada kalangan politisi dengan pengumpulan dana APBN dan/atau APBD dan/ atau sumbangan publik untuk memperkaya diri sendiri lebih dominan. Sebaik apapun sistem pendanaan partai politik, selalu terdapat celah untuk kepentingan partai atau untuk kepentingan pribadi para politisi. Untuk itu pemahaman yang komprehensif dalam pengawasan dan sanksi tegas terhadap penyimpangan laporan keuangan partai dengan fakta yang terjadi dilapangan merupakan salah satu cara yang signifikan untuk meningkatkan transparansi keuangan partai politik dan menghindari korupsi di bidang politik (Saldi Isra 2017).

Jenis-jenis akuntabilitas

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama good governance antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas. Schedler dan plano (Saldi Isra 2017) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu:

- a. akuntabilitas fisik-tanggjawab atas dana public.
- b. akuntabilitas legal-tanggjawab untuk mematuhi hukum.
- c. Akuntabilitas program-tanggjawab untuk menjalankan suatu program.
- d. akuntabilitas proses-tanggjawab untuk melaksanakan prosedur.
- e. Akuntabilitas *Outcome*- tanggjawab atas hasil.

Sheila Elwood (Saldi Isra 2017) mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas, yaitu:

- i. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- ii. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- iii. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- iv. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila Elwood diatas, maka pemerintah dan organisasi seperti partai politik yang memang milik rakyat didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dalam program yang dimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

Justifikasi Peningkatan dana Negara terhadap partai politik

Menimbang berbagai problematika partai politik di Indonesia saat ini, Jimly Asshiddiqie menyinggung masalah demokratisasi internal. Menurutnya, organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik, kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri atau bersifat oligarkis (Jimly Asshiddiqie 2014). Masih pada persoalan yang sama Firman Noor menjelaskan bahwa nuansa oligarkis dalam internal partai politik disebabkan oleh faktor kepemimpinan (*leadership*) yang pada umumnya masih mengedepankan semangat personifikasi, eksklusivisme dan

elitisme. Kemunculan figur atau kelompok yang memiliki modalitas politik terkait faktor historis atau finansial atau keduanya kerap menjadi *inner circle* yang sulit terbantahkan, selain itu dalam beberapa partai dalam aturan mainnya yang ditetapkan dalam AD/ART juga memberikan peluang sentralisasi kekuasaan kepada figure atau kelompok tertentu dalam internal partai. Implikasinya, kehidupan demokrasi internal tidak berkembang dan proses penentuan kebijakan internal ditentukan oleh segelintir elit saja. Pelemahan demokrasi internal ini pun berdampak pada proses penyerapan aspirasi di masyarakat karena kader-kader yang ada ditengah masyarakat kerap mengalah pada keputusan pimpinan partai karena telah menciptakan kehidupan politik internal partai yang elitis dan oligarkis mulai dari level lokal hingga nasional (Firman Noor 2018).

Penyebab lain suburnya kaum oligarki di internal partai disebabkan belum adanya kebijakan negara yang benar-benar membantu finansial partai yang lebih besar, yang diatur secara transparan dan mendorong terjadinya inovasi pengelolaan anggaran sehingga tidak adanya kemandirian finansial partai. Situasi ini menyebabkan ketergantungan partai kepada para oligarki sebagai sumber utama pendanaan kegiatan partai terus terjadi (Firman Noor 2018). Perihal pendanaan partai politik di Indonesia, sejak era reformasi pasca berakhirnya rezim orde baru, sumber finansial partai politik telah diintegrasikan ke dalam sistem pemilu dengan berbasis pada anggaran negara dan donasi, yang dilengkapi dengan berbagai macam pembatasan jumlah sumbangan dan persyarakatan transparansi. Akan tetapi, sistem ini tidak berjalan maksimal sehingga para politikus Indonesia praktis mendanai kegiatan politik mereka dengan dana pribadi atau mutlak bergantung pada sponsor baik itu perorangan atau badan usaha (Marcus Mietzner 2021).

Pada Tahun 2019 negara mengalokasikan secara keseluruhan dana partai politik sekitar Rp.466,2 Miliar dengan perhitungan Rp.1.000 per suara didasarkan pada payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Marcus Mietzner 2021), namun anggaran negara tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran partai, yang menurut laporan total pengeluaran kampanye legislatif 2019 sebesar Rp.3,1 Triliun (A-25, n.d.) sehingga dapat diasumsikan dengan lebih rendahnya subsidi negara daripada biaya politik riil, maka mayoritas partai diasumsikan bahwa mayoritas partai mencari modal melalui donasi.

Terkait masalah pendanaan parpol ini, menurut analisis Marcus Mietzner praktik pendanaan politik di Indonesia bersumber dari modal pribadi atau menggalang dana kampanye dari sumber yang tidak jelas dan "kekurangan" dalam sistem pendanaan politik ini sebagian besar disengaja, rezim pendanaan yang beroperasi di luar alokasi dana negara dan kontribusi resmi membuat aktor politik yang kaya menjadi lebih unggul daripada pesaing mereka dan patronase politik pun terus berlangsung tanpa pengawasan yang efektif dari lembaga audit negara. Dengan kata lain masalah sistem ini bukanlah hasil dari perencanaan yang buruk melainkan bagian dari skema atau strategi yang dikendalikan oleh elit-oligarki yang berkuasa (Marcus Mietzner 2021).

Akibat dari ketergantungan finansial pada sosok elit maupun kaum oligarki, partai politik menjadi kendaraan politik yang dipersonalisasi dan bersifat sementara dengan platform siap pakai dengan kekuasaan perpusat pada sosok atau kelompok yang memegang kendali finansial dengan tujuan jangka pendek yakni mendapat posisi di puncak pemerintahan (Andreas Ufen 2021). Fakta politik Indonesia menunjukan di era reformasi sejak 2002, dengan kuatnya kepentingan kekuasaan, para elit politik mampu membangun partai baru dari nol hanya dalam beberapa tahun karena sumberdaya finansial yang kuat atau karena dukungan pemodal yang kuat. Sejarah politik mencatat dimulai oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mendirikan Partai Demokrat sebagai kendaraan Pemilu tahun 2004, kemudian pada tahun 2006 didirikan Partai Hanura oleh para purnawirawan jenderal TNI yang dipimpin oleh mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto, kemudian disusul Pengusaha Media Surya Paloh mendirikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Adanya kepemimpinan elit dalam partai politik juga disebabkan oleh pragmatisme kader dalam proses pemilihan pimpinan partai politik sehingga membuat proses demokrasi internal tersebut dibajak oligarki karena tawaran uang, jabatan dan kegiatan transaksional politik jangka pendek. Seperti halnya yang terjadi pada Partai Golkar dalam Munaslub dengan agenda pemilihan Ketua Umum Partai Golkar 2016, ketika Setya Novanto dan Ade Komarudin bertarung pada putaran kedua karena memperoleh sama-sama 30% suara dari 560 (Juli Hantoro 2016) pemilih pada putaran pertama, sehingga diselesaikan dengan mekanisme lobi yang diberikan oleh para pemilih dan panitia. Alhasil Setya Novanto berhasil jadi Ketua Umum Partai Golkar ke sembilan untuk periode 2016-2019. Kemenangan Setya Novanto tidak terlepas dari strategi dan kekuatan/sumber (resources) yang dimiliki olehnya. Terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum, mengikuti rekam jejak Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum sebelumnya. Jusuf Kalla menggunakan sumber daya kekuasaan yaitu menjabat sebagai Wakil Presiden dan sumber daya kekuatan finansial karena memiliki dana yang besar untuk membiayai kampanye

mensukseskan pemilihnya. Aburizal Bakrie juga menggunakan sumber daya kekuasaannya yaitu menjabat sebagai Menteri pada era Presiden Susilo Bambang dan juga sumber daya kekuatan finansial yang tinggi. Sebagai seorang oligark, sumber dana untuk mendapatkan dukungan merupakan hal yang tidak sulit bagi Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie bahkan Setya Novanto. Pragmatisme politik telah menjadi mentalitas para kader Partai Golkar terutama untuk menentukan pilihan Ketua Umum sehingga kontestasi pada saat itu menimbulkan justifikasi publik bahwa ketua umum yang terpilih adalah calon yang paling kaya.

Munaslub yang bernuansa oligarkis tersebut pun menghasilkan keputusan transaksional seperti (Samuel 2019): (1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Munas Partai Golkar No. 5/Munas 9/2014 tentang Posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih; (2) Menginstruksikan kepada Ketua Umum Partai Golkar terpilih untuk memperjuangkan Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional; (3) Pencabutan sanksi organisasi pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar atas nama Agung Gumiwang, Nusron Wahid dan beberapa kader lainnya; (4) Mengesahkan Aburizal Bakrie dari Ketua Umum Demisioner Partai Golkar menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Padahal musyawarah internal partai politik haruslah menjadi wadah adu gagasan dan perumusan aspirasi rakyat untuk diperjuangkan pada pembentukan kebijakan hukum sebagaimana kedudukannya sebagai suprastruktur politik dalam negara demokrasi.

Dengan adanya para elite partai di tubuh partai itu sendiri, dapat mengakibatkan semakin jauh hubungan antara partai dan rakyat, yang dimana partai seharusnya dapat menjadi jembatan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan adanya elite di dalam tubuh parpol akan mengakibatkan bukan lagi kepentingan rakyat yang dibela, akan tetapi yang akan dibela menjadi kepentingan elite parpol. Dengan kurangnya dana yang digelontorkan oleh negara untuk parpol, maka parpol akan kesulitan untuk mandiri karena adanya kepentingan elite parpol yang menjadikan parpol sebagai milik pribadi dan bukan lagi milik rakyat.

Efektivitas peningkatan dana Negara untuk partai politik

Kegiatan partai politik di Indonesia, pada hakikatnya, dapat dibagi menjadi dua komponen besar. Kedua komponen tersebut adalah kegiatan operasional sehari-hari dan pendidikan politik (termasuk kampanye). Kegiatan-kegiatan partai ini menuntut pembiayaan yang cukup besar. Secara empirik-faktual, kegiatan partai di Indonesia lebih banyak terfokus pada lima hal, yaitu proses pemilihan pengurus partai (baik di pusat maupun di daerah); proses seleksi dan pengajuan calon presiden/wakil; proses seleksi dan pengajuan calon kepala daerah/wakil; mempertahankan kekuasaan lewat pemilu; serta, di luar empat poin di atas, ada pula kegiatan partai dalam proses seleksi dan pengajuan calon legislatif. Sangat sedikit kegiatan partai yang fokus pada fungsi utama partai sebagai jembatan antara rakyat dengan negara, seperti rekrutmen warga negara menjadi anggota partai, pendidikan politik bagi warga negara, saluran partisipasi politik warga negara, perumusan dan perjuangan alternatif-alternatif kebijakan publik, mengomunikasikan kepada konstituen apa yang sudah dan apa yang belum dilaksanakan kader partai yang duduk di legislatif dan atau di eksekutif.

Undang-Undang tentang Partai Politik juga mengatur larangan menerima dana dari sumber lain, selain yang telah disebutkan di atas, yakni menerima dari pihak asing, menerima dari pihak manapun tanpa identitas jelas, menerima sumbangan dari perorangan atau badan usaha melebihi ketentuan UU tentang Partai Politik, meminta atau menerima dana dari BUMN atau BUMD atau dana desa, dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham pada suatu badan usaha. Namun, dalam kenyataannya, sumber-sumber pendanaan yang paling dominan berasal dari perorangan internal partai yang tidak dibatasi jumlahnya. Yang perlu diantisipasi adalah dominasi segelintir pengurus partai dalam pembiayaan partai, dimana mereka berpotensi memengaruhi arah dan kebijakan partai.

Pada zaman Orde Baru, sistem demokrasi dan politik sangat tersentralisasi. Penelitian Ambardi mengungkapkan bahwa rakyat dibatasi kegiatan politiknya bahkan dilarang karena yang diizinkan bermain hanyalah elit semata; zaman Orde Baru lebih menekankan pada mekanisme *rest and order* dalam menyelesaikan prob-lematika sosial; dan juga rakyat diarahkan untuk meningkatkan perekonomian yang praktis dan pragmatis untuk memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan (Kuskridho Ambardi 2019).

Kemudian, ketika era Reformasi, fungsi politik masyarakat pun berubah dengan dilahirkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Partai Politik yang berimplikasi lahirnya sistem multipartai. Sebanyak 48 partai peserta pemilu ikut meramaikan pesta demokrasi terbesar tersebut. Banyaknya partai yang ikut sebenarnya menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Menurut penulis, partai yang dibentuk hanya sebagai sarana mendapatkan kekuasaan. Sehingga, praktek yang seperti ini tidak ubahnya pengulangan sistem Orde Baru, hanya saja didukung oleh sistem hukum. Dari fenomena ini terlihat bahwa partai politik di Indonesia mulai menerapkan sistem yang disebut politik kartel.

Politik kartel, merujuk pada penelitian Ambardi, pada dasarnya bentuk keego-isan partai untuk lebih mementingkan diri mereka sendiri. Ciri dari politik kartel ada dua, yaitu memprioritaskan program

yang telah dibuat partai dan mulai meng-hilangkan ideologi dasarnya untuk mengakomodir kepentingan lainnya. Hal yang termasuk dalam politik kartel ini adalah pemeliharaan: pemeliharaan jaringan, sumber dana partai, kerjasama dengan partai yang berbeda ideologi dan lain-lain. Karena itu, perbedaan ideologi dalam sistem politik kartel menjadi kabur (Kuskridho Ambardi 2019).

Kuatnya iklim kompetisi ini yang memicu samar-samarnya ideologi yang dimiliki partai politik. Karena kompetisi yang begitu kuat, partai politik menjalankan segala cara agar bisa memenangkan kompetisi ini. Pragmatisme diartikan sebagai target atau tujuan yang bersifat jangka pendek. Dalam konteks politik, tujuan jangka pendek ini adalah meraih kekuasaan. Oleh karenanya, menurut penulis, partai hanya berpikir secara lima tahunan. Karena kondisi pragmatis inilah para aktor begitu mudah untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya (Firmanzah 2011).

Sikap partai politik memang tidak bisa dilepaskan dari sistem yang menaunginya. Ambardi menarik kesimpulan bahwa ada dua ciri dari praktek politik kartel: perilaku partai dalam sistem kepartaian yang kompetitif dan perilaku partai dalam sistem kepartaian yang terkartelisasi. Tipe pertama, bisa dilihat contoh prak-teknya di Negara Anglo-Saxon seperti AS dan Inggris serta benua Eropa. Mereka punya batas demarkasi oposisi dan pendukung yang jelas berdasarkan ideologi. Sedangkan tipe yang terkartelisasi menghilangkan ideologi sebagai garis pembatasnya. Mereka berkoalisi dengan beragam partai dengan catatan koalisi tersebut membawa keuntungan. Oposisi pun tidak dapat diidentifikasi, hasil-hasil pemilu nyaris tidak berdampak pada perilaku partai, dan partai cenderung bertindak dalam satu kelompok (Kuskridho Ambardi 2019).

Ideologi, kaderisasi, dan finansial adalah penyebab dan hambatan yang saling berkelindan. Sistem rekrutmen yang bermasalah diakibatkan oleh lemahnya penanaman ideologi. Lemahnya penanaman ideologi juga diakibatkannya karena kurangnya pendanaan partai sehingga mendorong mereka untuk lebih bersikap pragmatis. Tentu saja, masih terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi partai politik menjelang pemilu 2024.

Ada beberapa pola yang ideal dan bisa di bilang efektif untuk dilakukan agar partai tidak lagi mendapatkan bantuan dana dari asing ataupun dari elite politik yang memang ingin menjadikan partai sebagai partai miliknya. Opsi pertama adalah menghendaki seluruh pengeluaran partai dibiayai oleh negara. Tidak ada sumber keuangan lain yang diperbolehkan masuk untuk partai, termasuk sumbangan dana dari para anggota, peng-urus, dan kandidat dari partai yang bersangkutan. Para kandidat peserta pemilu yang memang berkompeten, berintegritas serta mau bekerja keras tidak perlu membayar mahal untuk dicalonkan atau untuk membiayai kampanye. Mereka hanya perlu mengandalkan pemikiran, pengalaman, dan upaya sungguh-sungguh untuk menyejahterakan rakyat, serta fokus pada substansi dan janji program-programnya.

Untuk mewujudkan pembiayaan partai 100 persen dari negara, maka negara harus mampu menghitung pengeluaran yang layak bagi partai. Pengeluaran yang dianggap wajar ini kemudian ditetapkan dan diumumkan secara transparan. Pemerintah lalu menggelontorkan bantuan persis sejumlah pengeluaran ini. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk tunai, barang, maupun fasilitas (iklan di media massa dan luar ruang, fasilitas gedung pertemuan, dan lainnya). Dapat juga dilakukan dengan mekanisme *reimbursement* (dengan menyertakan bukti pengeluaran) maupun mekanisme lain yang dianggap efektif seperti penagihan langsung pihak ketiga kepada negara.

Bantuan dari pemerintah diberikan kepada Partai untuk membiayai operasional partai dan juga biaya kampanye bagi para kandidat yang diusungnya. Sebelum menerima bantuan pemerintah, partai bisa diminta menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) di awal tahun. Di luar pengeluaran dan pembiayaan oleh negara tersebut, maka partai dan kandidat yang dicalonkan, tidak diperbolehkan melakukan belanja-belanja lainnya.

Kelebihan pola ini adalah bahwa partai dan kandidat peserta pemilu tidak perlu mencari sumber-sumber pendanaan lain, sehingga dapat menghindarkan diri dari adanya potensi "hutang budi" partai pada penyandang dana di luar partai. Penyandang dana ini dikhawatirkan akan memengaruhi independensi partai. Negara pun bisa mendapatkan laporan keuangan partai secara menyeluruh. Selama ini, negara dan masyarakat tidak mendapatkan gambaran utuh tentang sumber-sumber pendanaan dan pengeluaran partai, sehingga negara bisa mengaudit seluruh dana partai. Bila pendanaan negara dapat dilakukan seiring dengan penghematan dana kampanye, perang spanduk, poster, dan panggung hiburan yang mengotori ruang publik (dan tidak mendidik) akan berkurang secara drastis. Saat pendanaan penuh dari negara dilaksanakan seiring dengan pembatasan pengeluaran partai, termasuk untuk kampanye, partai akan lebih memerhatikan penggalangan massa melalui pendekatan bertahap kepada masyarakat, bukan dengan kampanye mendadak menjelang pemilu dengan pengeluaran yang sangat besar. Dengan adanya pembatasan pengeluaran dan RAB, maka pengeluaran-pengeluaran ilegal ini akan tereliminasi.

Lalu ada opsi kedua yang dimana negara menaikkan jumlah bantuan politik Bantuan politik pemerintah saat ini relatif kecil. Oleh karena itu, pola kedua ini menuntut kenaikan jumlah dana bantuan politik dari pemerintah. Mengenai berapa besarnya, hal ini memerlukan pendalaman lebih lanjut. Kelebihan pola ini adalah bahwa partai mendapatkan dana yang lebih besar dari pemerintah, sehingga sumber-sumber pendanaan lain dapat dikurangi. Negara pun bisa mengeluarkan dana yang tidak sebanyak yang harus dikeluarkan lewat opsi pertama. Pemenuhan dana dari negara memberikan motivasi bagi kader partai untuk tidak melakukan korupsi (mencari dana secara tidak sah) demi mendapatkan dana untuk membiayai partainya. Lalu, serupa dengan opsi pertama, bila pendanaan dari negara dapat dilakukan seiring dengan penghematan dana kampanye, “perang” spanduk, poster, dan panggung hiburan yang mengotori ruang publik (dan tidak mendidik) akan dapat dikurangi secara drastis.

Pencapaian manfaat atau keuntungan dalam opsi kedua ini hanya akan diperoleh bila syarat-syarat berikut terpenuhi, yakni pengeluaran partai dibatasi agar tujuan portofolio negara memegang 50 persen saham partai terpenuhi, dan perlu ada pengawasan pengeluaran partai yang ketat agar negara bisa memastikan dananya tetap dominan dibanding sumber lain

Lalu opsi yang ketiga adalah meniru system pendanaan terhadap partai yang dilakukan oleh pemerintahan Turkey. Indonesia dan Turki memiliki kesamaan dari sisi demografi, sejarah politik, dan level perkembangan demokrasi. Selain itu, Indonesia dan Turki merupakan negara demokrasi muslim yang stabil, memiliki sejarah keterlibatan militer dalam politik, dan dipandang sebagai pemimpin di wilayah regionalnya, sehingga membandingkan kedua negara dari sisi pembiayaan partai akan sangat bermanfaat. Turki memutuskan untuk menyubsidi partai-partainya sebesar 90 persen dari keseluruhan pendapatan partai bersangkutan. Tahun 2011, tiga partai di Turki mendapatkan total US\$ 162 juta. Di tahun yang sama, seluruh partai di Indonesia hanya menerima US\$ 1,1 juta. Singkatnya, partai-partai di Turki menerima 158 kali lipat dibandingkan partai-partai di Indonesia (Mietzner 2013).

Partai-partai di Turki mendapatkan 0.0004 persen dari pendapatan negara. Nilai ini dibagi-bagi untuk partai yang lolos *parliamentary threshold* (sebesar 10 persen) dan disesuaikan dengan jumlah suara yang didapatkan. Partai yang tidak lolos, namun mendapatkan lebih besar dari 7 persen suara, juga mendapatkan subsidi namun dengan jumlah yang lebih sedikit. Dalam tahun pilpres, dananya naik tiga kali lipat, sedangkan di tahun pilkada, dananya naik dua kali lipat. Di tahun tanpa pemilu atau pilkada, partai-partai di Turki mendapatkan total dana US\$ 46 juta. Ada badan khusus di Turki yang mengawasi laporan keuangan partai. Badan ini ada di *Constitutional Court*. Badan ini berwenang untuk melakukan investigasi dan menerapkan sanksi (terdapat 44 pelanggaran antara tahun 1998-2006).

Reformasi pada suatu sistem tidak akan sukses bila hanya diterapkan di suatu bagian tanpa mengatur bagian lain, misalnya soal transparansi. Namun, pembiayaan partai politik harus didahulukan. Tanpa itu, politikus tidak memiliki insentif untuk mengurangi penggalangan dana ilegalnya. Dapat diyakini bahwa partai yang didanai secara cukup oleh negara cenderung tidak terlalu korup dan tidak oligarkis dibandingkan partai yang tidak didanai secara memadai oleh negara. Untuk Indonesia, menurut Mietzner (2013), disarankan untuk menaikkan tingkat partisipasi pemerintah dari satu persen menjadi antara 25-50 persen dalam jumlah. Artinya, berubah dari Rp 108 ke Rp 5.000. Sebagai alternatif, Indonesia bisa mengadopsi sistem Turki yang menghubungkan jumlah subsidi partai dengan pendapatan.

Ada dua manfaat penerapan model Turki di atas. Satu, ada insentif bagi politisi untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini karena sumber utama pendanaan partai berasal dari pendapatan negara. Dua, mengatasi kontroversi kenaikan reguler subsidi. Dengan subsidi yang kecil untuk partai (seperti di Indonesia) pelaksanaan audit oleh BPK menjadi kurang ekonomis. Biaya audit menjadi mahal: biaya audit jadi lebih besar daripada nilai yang diaudit.

Di Indonesia, ada sejumlah partai yang menentang peningkatan subsidi pendanaan partai oleh pemerintah. Partai menentang peningkatan subsidi karena akan mengganggu kepentingannya untuk menjadikan partai politik tetap oligarkis. Sedangkan argumen sejumlah kelompok masyarakat sipil (Non-Government Organization/NGO) yang menolak peningkatan subsidi pemerintah berakar pada ketidakpercayaan mereka pada partai. Mereka hanya akan setuju subsidi yang diperbesar bila partai tidak lagi korup. Untuk mengatas-alasan-alasan di atas, kenaikan subsidi pendanaan partai oleh pemerintah bisa dilakukan secara berkala. Misalnya, Rp 1.000 atau Rp 2.500 dahulu, lalu dilakukan evaluasi. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas subsidi adalah jumlah kepemimpinan oligarkis pada partai, frekuensi korupsi yang terkait dengan dana partai, dan jumlah orang nonpartai yang menjabat jabatan publik karena membeli nominasi.

Setelah dua atau tiga tahun dan terjadi perbaikan, maka NGO-NGO dapat diyakinkan bahwa instrumen ini bermanfaat. Transparansi saat ini sulit diterapkan, karena aturan yang ada belum mengatur

adanya publikasi laporan pemasukan dan pengeluaran, memasukan laporan penerimaan sumbangan kepada individual kader dalam laporan keuangan partai, memasukkan laporan sumbangan dari kader internal partai (terutama pengurus yang membiayai hampir seluruh mesin partai), dan pelaksanaan audit investigatif bila ada indikasi kuat pelanggaran.

Pada tahun 2014 memang ada terobosan laporan dana kampanye dari KPU, namun diabaikan karena tidak memiliki payung hukum yang kuat. Untuk itu diperlukan lima agenda perubahan. Pertama, fokus pada pembatasan pengeluaran dari pada pembatasan pemasukan. Hal ini karena lebih mudah dideteksi dan memicu pengurangan biaya politik. Kedua, membentuk badan khusus yang menginvestigasi dan memberikan sanksi (seperti *Turkey's Constitutional Court*). Ketiga, regulasi yang memerintahkan publikasi online, sehingga masyarakat bisa turut mengawasi. Keempat, mengganti sistem audit formalistik dengan audit investigatif saat ada bukti penyimpangan. Kelima, mengintegrasikan donasi partai dan kampanye dengan sistem perpajakan, untuk memberi insentif pengurangan pajak bagi donatur yang menyumbang secara terbuka/legal.C.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan justifikasi peningkatan dana negara terhadap partai politik memiliki peran penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan efektivitas penggunaan dana tersebut. Dalam hal ini, akuntabilitas merujuk pada kewajiban partai politik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana negara secara jelas dan terbuka kepada publik dan lembaga pemerintahan terkait.

Penelitian menemukan bahwa peningkatan dana negara yang diberikan kepada partai politik haruslah didasarkan pada justifikasi yang kuat dan rasional. Justifikasi ini harus mencakup alasan-alasan yang jelas mengapa dana negara diperlukan untuk mendukung kegiatan partai politik serta bagaimana penggunaan dana tersebut akan berkontribusi terhadap demokrasi dan kepentingan publik. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan dan pemantauan yang efektif dalam memastikan dana negara yang diberikan kepada partai politik digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme ini dapat melibatkan lembaga pemerintahan terkait, auditor independen, dan masyarakat sipil sebagai pengawas eksternal.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan justifikasi peningkatan dana negara terhadap partai politik, penting untuk adanya regulasi yang jelas dan tegas mengenai penggunaan dana negara oleh partai politik. Regulasi ini harus mencakup persyaratan pelaporan keuangan yang ketat, sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, serta pemberian insentif bagi partai politik yang dapat membuktikan penggunaan dana negara secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, partai politik juga perlu menyadari pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam penggunaan dana negara. Partai politik harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu, serta memperhatikan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan hukum dalam penggunaan dana tersebut. Dengan adanya akuntabilitas dan justifikasi yang kuat, peningkatan dana negara terhadap partai politik dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kualitas demokrasi, partisipasi politik, dan penguatan partai politik sebagai pilar penting dalam sistem politik negara.

REFERENSI

- Andreas Ufen. 2021. *Presidensialisme, Populisme Dan Disfungsi Partai Politik, Lihat Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Di Indonesia*. Depok: Pustaka LP3ES.
- Azyumardi Azra. 2002. *Reposisi Hubungan Agama Dan Negara*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Didik Supriyanto. 2012. *Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Poli*.
- Firman Noor. 2018. *Partai Politik Sebagai Problem Demokrasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hanta Yuda A.R. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Yudhi Prasetya. 2011. *Pergeseran Ideologi Dalam Partai Politik*.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Juli Hantoro. 2016. "Akom Dan Setya Novanto Ke Putaran Kedua Pemilihan Ketum Golkar." *Tempo.Co*, 2016.
- Kacung Marijan. n.d. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Kuskridho Ambardi. 2019. *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: KPG.
- Liddle, R. William. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuatan Politik*. Jakarta: LP3ES.

- M. Rusli Karim. n.d. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manggaukang Raba. 2006. *Akuntabilitas: Konsep Dan Implementasi*, Malang. Malang: UMM Press.
- Marcus Mietzner. 2021. *Sistem Elektoral Indonesia: Mengapa Perlu Direformasi?, Lihat Demokrasi Tanpa Demos : Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Di Indonesia*. Depok: PustakaLP3ES.
- Markus H. Simarmata. 2020. "Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum." *Legislasi Indonesia* 15.
- Mietzner, M. 2013. *Political Party Financing in Indonesia Is A Recipe for Corruption. Strategic Review*, Oktober-Desember, 3 (4).
- Nye, J. S. 1967. *Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis*. *American Political Science Review*. New York: American Political Science Review .
- Muhadam Labolo, and Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep, Dan Isu Strategis*. Jakarta.
- Muhtar Said. 2020. "Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik" . *Indonesian State Law Review* 2.
- Rezki Sri Wibowo. n.d. "Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Sebuah Modul Pelatihan, Transparency International Indonesia."
- Saifullah Ma'Shum. 1999. *KPU Dan Kontroversi Pemilu* . Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Saldi Isra. 2017. *Pemilu Dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta.
- Samuel, Bob. 2019. "Ketika Oligarki Menyandera Partai Politik: Studi Kasus Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2016." *Journal of Politic and Government Studies* 8.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.